



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN KONSEP PENYEDERHANAAN PROSES PENERTIBAN REKLAME

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan proses penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan konsep penyederhanaan proses penertiban reklame, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan konsep penyederhanaan proses penertiban reklame;
2. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi yang berkaitan dengan proses penertiban reklame agar dapat terintegrasi dan terakses secara real time; dan
3. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan proses penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal.

- b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan revisi Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
- c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 1. membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi mengenai dokumen pajak daerah dan/atau retribusi daerah, khususnya yang berkaitan dengan reklame, yang dapat terintegrasi dan terakses secara real time oleh Perangkat Daerah pelaksana pengawasan seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi mengenai dokumen perizinan dan/atau non perizinan, khususnya yang berkaitan dengan reklame, yang dapat terintegrasi dan terakses secara real time oleh Perangkat Daerah pelaksana pengawasan seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi mengenai dokumen perizinan dan/atau non perizinan atau dokumen pajak daerah dan/atau retribusi daerah, khususnya yang berkaitan dengan reklame yang dapat terintegrasi dan terakses secara real time oleh SKPD pelaksana pengawasan seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
- h. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. melakukan pendampingan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penertiban reklame; dan

2. Melakukan evaluasi terhadap potensi terjadinya duplikasi tugas dan fungsi pelaksanaan penertiban reklame pada SKPD seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta maupun SKPD lainnya.
- i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi kebutuhan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan konsep penyederhanaan proses penertiban reklame;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi yang berkaitan dengan penertiban reklame agar dapat terintegrasi dan terakses secara real time; dan
 3. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan proses penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal.
 - j. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi kebutuhan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan penyusunan revisi Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

KEDUA : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara bersama-sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pendampingan dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.


KETIGA : Jangka waktu penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,



[Signature]
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta